



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900 / 397 / 11 / DINKES / 2024
TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENETAPAN PROGRAM,
KEGIATAN SERTA ALOKASI ANGGARAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : 13 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : 51 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN KESATU** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD /Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan ; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Provsu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
selaku
PENGGUNA ANGGARAN


dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M. KES
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651119 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.
3. Bapak Sekretaris Daerah di Medan;
4. Kepala Inspektur Daerah Provsu di Medan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu di Medan;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 Nomor : 900 / 397 / I / DINKES / 2024
 Tanggal : 5 Januari 2024

**PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jabatan	Program
1	Damran Jaya Nasution, S.Sos NIP. 19770930 199602 1 001 Penata Tk I / III.d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. RS. Kusta Lau Simomo	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Tarnama Sibuea, SE, MM NIP. 19670323 198703 1 004 Pembina / IV.a	Kepala Subbag. Perencanaan dan Keuangan UPTD. RS. Khusus Mata	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Muhammad Rusdi Rangkuti, SKM, M.Kes NIP. 19740602 199903 1 004 Pembina / VI.a	Kepala Bagian Tata Usaha UPTD. RS Khusus Paru	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	dr. Jan Victor Silalahi, M. Kes NIP. 19690121 200701 1 008 Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Laboratorium Kesehatan	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	dr. Farida Anna Fauzi, M. Kes NIP. 19720131 200604 2 007 Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Pelatihan Kesehatan	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6	Irmayanti Daulay, SE, MAP NIP. 19770102 200112 2 001 Pembina / IV.a	Jft. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Micidriani Ayu Siregar S .Psi, M. Kes NIP. 19660511 199502 2 002 Pembina / IV.a	Kepala Seksi Usia Produktif dan Lansia Bidang Kesehatan Masyarakat	PPTK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8	Novita Rohdcami Saragih, SKM, M.Sc, MA NIP. 19801113 200604 2 007 Pembina / IV.a	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	PPTK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jabatan	Program
9	dr. Nelly Fitriani, M.Kes NIP. 19780917 20060 4 2006 Pembina Tk. I / IV.b	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	PPTK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Yetti Syahrany S, SKM, M.Kes NIP. 19701015 199501 2 001 Pembina / IV.a	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	PPTK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

KEPALA DINAS KESEHATAN
selaku
PENGGUNA ANGGARAN


dr. ALWI MUJAHIT HASIBEAN, M. KES
PEMBINA UTAMA MADYA
NIR 19651119 199903 1 001